

**PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA SKINCARE  
BERETIKET BIRU TANPA RESEP DOKTER  
MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**MELANIS EKA PRATIWI**

**NPM : 22300037**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2025**

**PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA SKINCARE  
BERETIKET BIRU TANPA RESEP DOKTER  
MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUSMA  
SURABAYA



OLEH :

MELANIS EKA PRATIWI

22300037

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**  
**2025**

**PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA SKINCARE  
BERETIKET BIRU TANPA RESEP DOKTER  
MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUSMA  
SURABAYA



Oleh :

MELANIS EKA PRATIWI

22300037

SURABAYA, 6 NOVEMBER 2025

MENGESAHKAN,

**DEKAN**

**Dr. Edi krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv.**

**PEMBIMBING**

**Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H.**

**PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA SKINCARE  
BERETIKET BIRU TANPA RESEP DOKTER  
MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

MELANIS EKA PRATIWI

NPM 22300037


TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL, 6 NOVEMBER 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN


**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**1. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H ( KETUA )**




1. ....

**2. Septiana Prameswari, S.H.,M.H ( ANGGOTA )**



2. ....

**3. Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H. ( ANGGOTA )**



3. ....

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA SKINCARE BERETIKET BIRU TANPA RESEP DOKTER MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

Skripsi ini dibuat untuk syarat untuk syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang di dapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahni Susantinah Wisnujati, M.Si., yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv., dan jajarannya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan.
3. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD., selaku kepala program studi yang telah memberikan bantuan selama proses perkuliahan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing, sebuah kehormatan bagi saya telah dibimbing oleh sosok yang tidak hanya kompeten, tetapi juga luar biasa sabar. Setiap kritik membangun dan arahan yang diberikan bukan hanya membentuk penelitian ini menjadi sempurna, tetapi juga membuat saya menjadi pribadi akademisi yang lebih

matang. Terima kasih dan semoga segala kebaikan, kesabaran, dan ketulusan Bapak Hari dalam berbagi ilmu mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan baik selama masa perkuliahan penulis di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas bantuan, kerja sama, dan pelayanan terbaik yang telah diberikan. Dukungan Bapak/Ibu sangat berarti dalam kelancaran kegiatan ini.
7. Orang tua dan keluarga saya tercinta dan terkasih, **Ayah Maderi, Mama Dian Prasetiawati, Adik Kayla Maharani, dan Bude Tumunina** yang saya banggakan terimakasih untuk segalanya yang sudah kalian lakukan untuk saya dari doa sampai dukungan yang tiada henti. Terutama untuk Ayah terimakasih karena sudah bekerja keras untuk menyekolahkan saya setinggi ini dan tidak pernah membiarkan saya kekurangan apapun. Skripsi ini adalah wujud kecil dari segala pengorbanan besar yang telah kalian berikan sejak saya lahir. Kalian adalah sumber kekuatan, inspirasi, dan alasan utama saya bertahan hingga titik ini. Tanpa restu dan cinta kalian, semua ini mustahil terwujud.
8. Teman-teman saya yang membantu menyusun skripsi ini, terutama untuk Tyas Ramadhani, Dhiah Ayu, Aisyah Putri dan untuk teman kuliah saya dela, sellsa, sofi yang ada untuk saya dalam masa perkuliahan.

9. Terima kasih kepada diriku sendiri yang tidak pernah menyerah, yang tetap bertahan meskipun banyak hal terasa berat. Terima kasih sudah berusaha sebaik mungkin, sudah berani melangkah, dan sudah memberikan yang terbaik meski tidak selalu mudah.
10. Terima kasih untuk jodoh yang Allah siapkan di masa depan. Aku percaya, setiap perjalanan dan ujian yang kulalui saat ini adalah bagian dari cara Allah mempersiapkan hatiku untuk menyambutmu. Terima kasih sudah menjadi bagian dari doa-doaku, bahkan sebelum aku tahu siapa dirimu. Semoga kelak, pertemuan kita menjadi bagian dari takdir yang indah dan penuh keberkahan.

Hormat Saya



Melanis

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melanis Eka Pratiwi

NPM : 22300037

Program Studi : Hukum

No. Telp. (HP) : 082333219573

Dengan ini menyatakan bahwa naskah saya yang berjudul **“PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA SKINCARE BERETIKET BIRU TANPA RESEP DOKTER MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK”** Belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiran, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Surabaya, 6 November 2025

Yang menyatakan



Melanis Eka Pratiwi

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Usaha Skincare Beretiket Biru tanpa Resep Dokter melalui Transaksi Elektronik bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan terhadap penjualan skincare beretiket biru yang tidak memenuhi ketentuan peredaran, khususnya melalui transaksi elektronik, serta menilai efektivitas pengawasan dalam mencegah pelanggaran hukum, sekaligus mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang menjual produk tersebut tanpa resep dokter berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, peredaran bebas skincare beretiket biru tanpa resep dokter melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena produk tersebut tergolong obat keras yang seharusnya hanya digunakan berdasarkan resep dokter. Penjualan bebas melalui transaksi elektronik tidak hanya menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga melanggar prinsip kehati-hatian dalam distribusi produk farmasi. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ini dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp5 miliar, serta sanksi administratif dari BPOM berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan usaha, atau pencabutan izin edar sebagai bentuk upaya represif dan preventif agar pelaku usaha lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Skincare Etiket Biru, Transaksi Elektronik, BPOM, Kementerian Kesehatan.

## **ABSTRACT**

*The research titled Supervision and Criminal Accountability of Skincare Business Actors with Blue Labels Without a Doctor's Prescription through Electronic Transactions aims to analyze the forms of supervision over the sale of blue-labeled skincare products that do not comply with circulation regulations, particularly through electronic transactions, as well as to assess the effectiveness of supervision in preventing legal violations, and to examine the criminal liability of business actors who sell these products without a doctor's prescription based on the provisions of the prevailing laws and regulations..*

*This research employs a normative legal research method, which is a library-based study focusing on legislation and relevant literature related to the subject matter.*

*The findings indicate that the free circulation of blue-labeled skincare products without a doctor's prescription violates Law No. 17 of 2023 on Health and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, as these products are classified as prescription drugs that should only be used under medical supervision. The unrestricted sale of such products through electronic transactions not only poses health risks to the public but also breaches the principle of caution in the distribution of pharmaceutical products. Business actors engaged in these practices may face criminal and administrative liabilities as stipulated in Article 435 of Law No. 17 of 2023, with potential sanctions including imprisonment of up to 12 years or a fine of up to IDR 5 billion, as well as administrative sanctions imposed by BPOM such as written warnings, suspension of business activities, or revocation of distribution permits. These sanctions serve both repressive and preventive functions to ensure greater compliance among business actors with existing regulations.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Blue-Labeled Skincare, Electronic Transactions, BPOM, Ministry of Health.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Kerangka Konseptual .....	7
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan Bahan Hukum.....	16
BAB II PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN SKINCARE BERETIKET BIRU MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK .....	18
2.1 Kerangka Umum Pengawasan .....	18
2.2 Mekanisme Pengawasan oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan .....	21
2.2.1 Mekanisme Pengawasan oleh BPOM .....	22
2.2.2 Mekanisme pengawasan oleh Kementerian Kesehatan .....	26
2.3 Peran Platform Transaksi Elektronik dalam Pengawasan.....	29
2.4 Efektivitas Pengawasan dan Analisis .....	33
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA SKINCARE BERETIKET BIRU TANPA RESEP DOKTER MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	38
3.1 Konsep Pertanggungjawaban Pidana .....	38
3.1.1 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	40
3.1.2 Penerapan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i> .....	42
3.2 Landasan Hukum Pertanggungjawaban Pidana.....	44

3.3 Upaya Penyelesaian dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Usaha Skincare Beretiket Biru tanpa Resep Dokter melalui Transaksi Elektronik .....	46
3.3.1 Upaya Penyelesaian Preventif dan Represif .....	47
3.3.2 Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Usaha.....	49
3.4 Tantangan Penegak Hukum .....	53
3.5 Analisis Normatif.....	57
BAB IV PENUTUP .....	60
4.1 Kesimpulan .....	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR BACAAN	